

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PRAMUGARI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL



Diajukan oleh:

Muhammad Ilham Taufiqulhakim

NPM : 160512510

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

PRAMUGARI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL



Diajukan Oleh:

Muhammad Ilham Taufiqulhakim

NPM : 160512510

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 18 Desember 2020



Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum. Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PRAMUGARI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Januari 2021
Tempat : Whatsapp Video Call

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

HALAMAN MOTTO

” Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”

-Ralph Waldo Emerson-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

“Segala puji bagi Allah SWT”

“Orangtua, oma, mbah kung dan keluarga besar yang sangat penulis cintai”

“Sahabat-sahabat tersayang”

“Teman-teman dekat”

“Alamamater yang saya banggakan Universitas Atmajaya Yogyakarta”

“Serta seluruh orang yang telah mendoakan yang terbaik untuk penulis”



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pramugari Korban Pelecehan Seksual”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan serta dukungan kepada penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y.Sari Murti Widiyastuti,SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang tidak pernah lelah dan selalu sabar serta menyempatkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Seluruh dosen serta staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan membantu kelancaran perkuliahan penulis dari awal memasuki dunia perkuliahan hingga saat ini.
4. Kedua orang tua serta keluarga besarpenulis yang terkasih Mama, Papa, Adek, dan juga kerabat penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan cintanya tiada henti, memberikan nasihat, dan tidak pernah lelah untuk

selalu memberikan dukungan serta doa yang selalu mengalir untuk penulis. Terima kasih karena selalu ada hingga detik ini, penulis sangat bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan kepada penulis demi kelancaran skripsi ini, semoga lewat penulisan skripsi ini dapat menjadi salah satu kebanggaan dan wujud bakti penulis terhadap keluarga khususnya orang tua penulis.

5. Atikah Sekarningrum, Martin Boy Tafonao, Marcelino Andreas Rumangkang, Irene Yuniyanti Sada, Deska Dhia Rahayu, Margareth Tutut dan sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang tiada henti-hentinya selalu memberikan dukungan, bantuan, saran, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu menghibur dan mendampingi penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
6. Kene Coffe House sebagai tempat penulis fokus dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum

ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan membutuhkan.

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Penulis,


Muhammad Ilham Taufiqulhakim



ABSTRACT


this legal writing is titled Legal Protection for Sexual Harrasment's Victim of Flight Attendant. The problem of this legal writing is researched because the increasing number of women who became victims of sexual harrasment, especially for flight attendant. In reality, that women who became victims had not received attention from the government of Indonesia. If they are not accompanied and give a special treatment to heal their self from Witness and Victim Protection (in Indonesia called Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), they can feel depression. This legal writing uses normative legal research by focusing on library research which examine document studies using secondary data such as statuory regulations, legal theory, and some expert opinions. From data analysis, conclusion is obtained by using inductive method. Based on this legal writing, it can be concluded that there's no law and regulation for sexual harrasment especially sexual harrasment to women because there are many case about this are neglected until now.

keywords : legal protection, victims, sexual harrasment.



HALAMAN MOTTO.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi.....	15
BAB II PEMBAHASAN	16
A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana	16
1. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana.....	16
2. Latar Belakang Timbulnya Perlindungan Hukum.....	18
3. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana.....	19
4. Hak dan Kewajiban Korban.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual.....	24
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	24
2. Bentuk Pelecehan Seksual.....	26

C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.....	28
1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Korban Pelecehan Seksual.....	28
2. Tahapan Perlindungan Hukum Bagi Pramugari Korban Pelecehan Seksual.....	35
BAB III. PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Yang menyatakan,

Muhammad Ilham Taufiqulhakim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi udara atau pesawat terbang mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal tersebut tidak lepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan penumpang transportasi udara sebesar 6,5 persen per tahun.¹ Para perusahaan maskapai penerbangan bersaing untuk meningkatkan jumlah penumpang sebanyak mungkin dengan cara memberikan tiket yang relatif lebih murah sehingga menarik minat penumpang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Pasal 1 angka 4 bahwa Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Meningkatnya perkembangan jumlah maskapai penerbangan memberikan keuntungan bagi para pengguna jasa transportasi udara karena semakin banyak memiliki opsi jasa maskapai yang akan digunakan. Terlepas dari manfaat transportasi udara yang memudahkan pengguna jasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang lebih singkat, disisi lain transportasi udara tidak lepas dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang kurang menyenangkan hingga kejahatan seperti pencurian, pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan hingga pembunuhan yang melanggar norma kesusilaan. Kejahatan yang dimaksud disini adalah

¹ Hutapea, Erwin, Oktober 2018. Empat Tahun, Penumpang Angkutan Publik Terus Tumbuh. <https://properti.kompas.com/read/2018/10/21/183000021/empat-tahun-penumpang-angkutan-publik-terus-tumbuh>. Diakses pada 20 September 2019.

kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penumpang ke awak pesawat khususnya perempuan dalam hal ini pramugari. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 54 Huruf d menyebutkan bahwa “Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan : Tindak asusila.”

Seiring berkembangnya zaman kejahatan yang ada di dunia ini semakin beragam, hal tersebut tercipta karena adanya niat dari dalam diri pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Permasalahan pelecehan seksual ini merupakan hal yang memerlukan perhatian khusus, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di penjuru dunia manapun. Pada dasarnya pelecehan seksual berpotensi dapat terjadi pada siapapun baik laki-laki, perempuan, orang tua bahkan anak-anak.

Indonesia sebagai negara yang menganut budaya patriarki yang mengakar kuat baik dari pemahaman agama maupun kebudayaannya membuat wanita sangat rawan menjadi korban pelecehan seksual karena budaya tersebut menempatkan laki-laki pada posisi sosial yang lebih tinggi daripada perempuan, sering kali perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual disalahkan oleh masyarakat karena berpakaian yang tidak sesuai dengan norma kesopanan.² Pelecehan seksual sejatinya tidak memandang wanita tersebut memakai pakaian yang tertutup atau tidak. Banyak kasus yang terjadi pada wanita yang sudah menutup auratnya sekalipun tetap menjadi korban pelecehan. Seperti hasil survei yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Hollaback! Jakarta, perempuan, Lentera

² Erdianto, Kristian, Maret 2017. Kaum Perempuan di Antara Budaya Patriarki dan Diskriminasi Regulasi. <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/08481931/kaum.perempuan.di.antara.budaya.patriarki.dan.diskriminasi.regulasi?page=all>. Diakses pada 20 September 2019.

Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, dan *Change.org* Indonesia. Diketahui mayoritas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual menggunakan pakaian tertutup saat kejadian. Dari persentase yang diungkapkan yang mereka (perempuan) pakai adalah ada rok/celana panjang (18%), baju lengan panjang (16%) dan korban pelecehan yang memakai hijab sebesar 17%, jadi ini sama sekali bukan masalah baju yang dipakai oleh perempuan.³ Pelecehan seksual terhadap perempuan terus menerus meningkat di tahun 2019 ini, ada kenaikan sebesar 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus.⁴

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sementara KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Berdasarkan Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada diri-nya perbuatan cabul, dihukum karena merukkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pelaku pelecehan seksual artinya orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁶

³ Sihombing, Rolando Fransiskus, Juli 17. Survei Pelecehan Seksual: Pakaian Terbuka Bukan Sebab Perempuan Jadi Korban. <https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksual-pakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban>. Diakses pada 20 September 2019.

⁴ Jurnal Perempuan, Maret 2019. Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>. Diakses pada 20 September 2019.

⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya. Penerbit Politeia, Bogor, hlm 212.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Perlindungan terkait moral dan kesusilaan korban pelecehan seksual disebutkan dalam KUHP Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Tidak hanya itu perlindungan bagi tenaga kerja baik itu pramugari telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, perlindungan dari perlakuan tidak menyenangkan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pramugari korban pelecehan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap pramugari maskapai penerbangan yang menjadi korban pelecehan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya Pramugari yang menjadi korban pelecehan seksual
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan penelitian sejenis serta dapat menjadi referensi bagi karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pramugari

Penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah agar kedepannya bagi para pramugari tidak perlu khawatir akan terjadinya pelecehan seksual karena para pelaku pelecehan seksual sudah diberi sanksi yang setimpal.

b. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat umum khususnya penumpang mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan sanksi hukum serta tindakan yang tepat untuk diberikan bagi pelaku kejahatan.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi Penegak Hukum di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual, terutama dalam kaitannya dengan pramugari yang menjadi korban.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian penulis lain. Adapun penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual. Sejauh ini penulis tidak menemukan judul penelitian yang mempunyai objek yang sama. Di bawah ini beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis:

1. Skripsi

a. Judul Penelitian:

Harmonisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.

b. Identitas Pribadi:

Nama : Agustinus Anang Timur Prakoso

NPM : 140511577

Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

Apakah Harmonisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.

d. Hasil penelitian:

Harmonisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai beberapa hak yang telah sesuai diantaranya saling melengkapi namun juga masih ada disharmonisasi. Contohnya: Dari segi penjatuhan sanksi pidana Pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang masing-masing memiliki perbedaan, sehingga muncul ketidakharmonisan antara kedua peraturan tersebut. Disisi lain, dari segi pemberian waktu perlindungan hukum (Pasal 10 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga dan Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak) dan dari segi subyek yang wajib bertanggungjawab dalam hal memberikan perlindungan (Pasal 11 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak) tidak ada antinomi antara kedua peraturan tersebut diatas harmonis sehingga dapat terciptanya hukum yang menegakkan keadilan dan dapat memberikan rasa nyaman serta aman bagi korban.

Letak perbedaannya adalah Agustinus Anang Timur Prakoso tentang Harmonisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga sedangkan penulis menulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual Oleh Penumpang Maskapai Penerbangan.

2. Skripsi

a. Judul Penelitian:

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan

b. Identitas Pribadi:

Nama : I Ketut Sasmita Adi Laksana

NPM : 1310121069

Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.

c. Rumusah Masalah:

Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dan bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan perempuan.

d. Hasil Penelitian

1. Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan memang hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah. Mengingat anak dan perempuan merupakan insan yang lemah yang membutuhkan perhatian lebih, untuk hal tersebut sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dan mengandung asas *equality before the law* dalam konstitusinya senantiasa perlindungan ini dilakukan;
2. Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, dewasa ini pemerintah telah mengeluarkan solusi pidana khusus mengenai pelecehan seksual terhadap anak, dengan memberikan pidana maksimal berupa pidana mati atau seumur hidup bahkan dengan mengeluarkan kebijakan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri terhadap pelaku kejahatan.

Letak perbedaannya adalah I Ketut Sasmita Adi Laksana membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan sedangkan penulis menulis tentang, Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual Oleh Penumpang Maskapai Penerbangan.

3. Skripsi

a. Judul penelitian:

Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak
Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual.

b. Identitas Pribadi:

Nama : Boni Satrio Simamarta

NPM : 110510670

Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma jaya
Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah:

Apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.

d. Hasil Penelitian:

1. Dalam memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, kepolisian melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Memberikan akses pada lembaga dan/atau instansi tertentu untuk mendampingi korban dalam proses pemeriksaan perkara di kepolisian;
 - b. Menyediakan ruangan khusus dalam pemrosesan perkara pidananya;

- c. Bekerjasama dengan lembaga dan/atau instansi tertentu untuk melakukan pemulihan, baik fisik maupun psikis;
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu:
 - a. Kualitas SDM (Sumber Daya Alam) di kepolisian masih minim mengenai perlindungan terhadap anak;
 - b. Pihak pelapor yang kurang Pro-Aktif terhadap kepolisian;
 - c. Laporan dari pihak pelapor yang kurang lengkap;
 - d. Anggaran dan akomodasi yang masih minim.

Letak perbedaannya adalah Boni Satrio menulis tentang Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual sedangkan Penulis menulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual oleh Penumpang Maskapai Penerbangan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang terdapat pada penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pramugari korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

2. Pramugari

Definisi pramugari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pramugari adalah karyawati perusahaan pengangkutan umum (udara, darat, laut) yang bertugas melayani penumpang.

3. Korban Tindak Pidana

Korban tindak pidana adalah yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.⁸

4. Pelecehan Seksual

Definisi pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 53.

⁸ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo, h. 63

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289-296.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 ayat (2), Pasal 73 dan Pasal 69.
- 4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1).
- 5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari

instansi/lembaga resmi, narasumber dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Cara pengumpulan data

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, internet, jurnal, dan surat kabar yang berkaitan dengan yang diteliti.

4. Analisis data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif.

a. Analisis Bahan Hukum Primer

1) Deskripsi hukum positif

Uraian isi dan struktur peraturan Perundangundangan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat pada bahan hukum primer mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

2) Sistematisasi hukum positif

Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundangundangan.

3) Analisis Hukum Positif

Keterkaitan antara aturan hukum dan keputusan hukum yang bersifat open system, dapat digunakan untuk mengkaji dan selain itu dapat digunakan untuk mengevaluasi.

4) Interpretasi Hukum Positif Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal, sistematisasi dan teleologis.

5) Menilai Hukum Positif Dalam hal ini dilihat dari sudut pandang bagaimana pelaksanaan dan penerapan hukum positif mengenai penanggulangan kekerasan seksual.

b. Analisis Bahan Hukum Sekunder

Merupakan pendapat hukum yang diperoleh dan akan dideskripsikan kemudian dicari persamaan dan perbedaan pendapat hukum.

c. Proses Berpikir

Proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deduktif, yaitu tidak seperti biasanya yang bersifat umum yang kebenarannya sudah jelas atau telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematik Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep atau variabel pertama, konsep atau variabel kedua, dan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dituangkan di bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu, perlindungan hukum yang diberikan kepada pramugari korban pelecehan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pramugari korban pelecehan seksual juga harus dipenuhi hak-hak yang dimilikinya seperti hak kebenaran, hak keadilan dan hak pemulihan. Pramugari yang menjadi korban pelecehan dan keluarganya juga harus dilindungi oleh pemerintah agar tidak mendapatkan ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 85 Ayat (1) mengatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.” Pramugari merupakan bagian tenaga kerja/karyawan dalam sebuah maskapai penerbangan maka dari itu jika dia mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan pemerintah perlu melindungi pramugari tersebut serta memenuhi hak-hak yang dimilikinya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah pemerintah secepatnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual karena dengan disahkannya RUU tersebut menurut penulis kekerasan seksual maupun pelecehan seksual yang dialami oleh pramugari mungkin akan sedikitnya berkurang dan korban kejahatan seksual lebih mendapatkan penanganan, perlindungan serta pemulihan. Tujuan dari RUU PKS sendiri menurut penulis adalah untuk memulihkan kondisi korban pelecehan seksual yang lebih baik serta bermatabat dan untuk kehidupan korban agar lebih sejahtera kedepannya. RUU PKS juga memperhatikan para korban setelah ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pelaku kejahatan seksual supaya pelaku tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah ia perbuat dan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Daftar Pustaka

Buku

G. Widiartana, 2014, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI).

Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta.

Muhammad Irfan dan Abdul Wahid, 2011, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit KENCANA, Jakarta.

Rena Yulia, 2010, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Penerbit Politeia, Bogor.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Waluyadi, 2009, *Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Jurnal

Ikmal El Lutfi, 2017, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian*", Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Laurensius Arliman S, 2017, "*Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Website Internet

DW, 2018, Studi: Indonesia Negara Yang Tidak Aman Bagi Perempuan. <https://www.tempo.co/dw/614/studi-indonesia-negara-yang-tidak-aman-bagi-perempuan>. Diakses pada 20 September 2019.

Kristian Erdianto, 2017, Kaum Perempuan di Antara Budaya Patriarki dan Diskriminasi Regulasi. <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/08481931/kaum.perempuan.di.antara.budaya.patriarki.dan.diskriminasi.regulasi?page=all>. Diakses pada 20 September 2019.

Erwin Hutapea, 2018, Empat Tahun, Penumpang Angkutan Publik Terus Tumbuh. <https://properti.kompas.com/read/2018/10/21/183000021/empat-tahun-penumpang-angkutan-publik-terus-tumbuh>. Diakses pada 20 September 2020.

Ahyar, 2011, Apakah Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Cacat Sudah Berlaku Efektif. <https://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-2.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.

Fiana Dwiyanti, 2014, Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). <https://media.neliti.com/media/publications/109623-ID-pelecehan-seksual-pada-perempuan-di-temp.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.

Johan Runtu, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana. <https://media.neliti.com/media/publications/3146-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-peradilan-pidan.pdf>. Diakses pada tanggal 20 November 2020.

- Jurnal Perempuan, 2019, Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat. <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>. Diakses pada 20 September 2019.
- Komnas Perempuan, 2007, 13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/PP2_13%20Pertanyaan%20Kunci%20Tentang%20Pemulihan%20Makna%20Luas.pdf. Diakses pada tanggal 19 November 2020.
- Kompas.com, 2020, Banyak yang belum tahu, apa saja yang termasuk pelecehan seksual <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/02/173747420/banyak-yang-belum-tahu-apa-saja-yang-termasuk-pelecehan-seksual?page=all>. Diakses pada tanggal 19 November 2020.
- Om.makplus, 2015, Definisi dan pengertian korban <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-korban.html>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.
- Rolando Fransiskus Sihombing, 17, Survei Pelecehan Seksual: Pakaian Terbuka Bukan Sebab Perempuan Jadi Korban. <https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksual-pakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban>. Diakses pada 20 September 2019.
- Thoeng Sabrina, 2017, 15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah pengenalan). https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.